



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS SWAKELOLA KEBERSIHAN
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan suasana yang bersih dan nyaman di lingkungan Desa Sidakarya, maka perlu menunjuk Petugas yang bertugas menangani masalah kebersihan desa;
 - b. bahwa terkait adanya Pengunduran diri dari salah satu Petugas kebersihan (tenaga tukang sampah) atas nama Asbulah, maka dipandang perlu untuk merivisi SK Nomor 23 Tahun 2022 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penunjukan Petugas Swakelola Kebersihan Desa Sidakarya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
13. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa;

16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 07 tahun 2017 tentang Pungutan/Retribusi Desa;
18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk petugas swakelola Kebersihan Desa Sidakarya tahun 2022 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Swakelola Kebersihan adalah :
- a. bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayah Desa Sidakarya.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Perbekel Desa Sidakarya.
 - c. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Perbekel Desa Sidakarya.
- KETIGA : Kepada petugas swakelola kebersihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan gaji per bulan per orang sesuai dengan tupoksinya :
1. Tukang Sampah : Rp.1.800.000,- per orang
 2. Pelaksana Teknis : Rp.3.000.000,- per orang
 3. Koordinator Pendaftaran dan Pendataan : Rp.2.600.000,- per orang
 4. Koordinator Lapangan: Rp. 2.600.000,- per orang
 5. Unit Depo : Rp. 2.600.000,- per orang
 6. Sopir : Rp. 2.100.000,-per orang
- KEEMPAT : Kepada Sekretaris Swakelola Kebersihan diberikan honor Rp.800.000 per orang per bulan serta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada Bendahara Swakelola kebersihan diberikan honor Rp.800.000 per orang per bulan serta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada Tenaga Swakelola kebersihan juga diberikan seragam berupa baju seragam kebersihan, celana kebersihan, sepatu boot dan jas hujan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 04 Mei 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

WAYAN MADRAYASA



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 04 MEI 2022

NOMOR : 73 TAHUN 2022
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS SWAKELOLA KEBERSIHAN
DESA SIDA KARYA

NAMA-NAMA PETUGAS SWAKELOLA KEBERSIHAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	I Made Budha	Pelaksana Teknis
2.	I Made Sana	Koordinator Lapangan
3.	Ni Made Pany Rahayu,SE	Sekretaris
4.	Ni Wayan Rusmini	Bendahara
5.	I Nyoman Kariana	Unit Depo
6.	I Wayan Suarta	Sopir
7.	I Made Sena	Sopir
8.	I Ketut Suweca	Sopir
9.	Asnawi	Pekerja
10.	I Made Suarjana	Pekerja
11.	Nasib	Pekerja
12.	Zaenal Abidin	Pekerja
13.	Suparman (A)	Pekerja
14.	Suheri	Pekerja
15.	Syukur	Pekerja
16.	Mistar	Pekerja
17.	Imam Safi'i	Pekerja
18.	Sholikin,BA	Pekerja
19.	Hendro Setio Budi	Pekerja
20.	Sugeng Purnomo	Pekerja
21.	Agus Sucipto	Pekerja
22.	Suparman (B)	Pekerja
23.	Juhairiyono	Pekerja
24.	Budiman	Pekerja
25.	Suratno	Pekerja
26.	Iwan Setiawan	Pekerja
27.	Miswantoro	Pekerja
28.	Giono	Pekerja
29.	Eko Mujiono	Pekerja
30.	Sukarman	Pekerja
31.	Salehuddin	Pekerja

